



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul

Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmille (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : pendidikan@humbanghasundutankab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/1633 /DP/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

NAMA LEMBAGA	: PAUD DIAKONIA HKBP SIRISIRISI
JENIS PENYELENGGARAAN	: KELOMPOK BERMAIN
TANGGAL BERDIRI	: 23 MARET 2009
NAMA PENYELENGGARA	: ST. OLSEN S. PURBA, S.PdK
ALAMAT	: DESA SIMANGARONSANG, KECAMATAN DOLOKSANGGUL KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR/TANGGAL AKTA NOTARIS	: 19 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2015

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD DIAKONIA HKBP SIRISIRISI ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal November 2015 s.d November 2018.

Doloksanggul, 19 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Humbang Hasundutan

Drs. WISLER SIANTURI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590810 198803 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt_humbahas@yahoo.com

IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 909 / IPPSS / KPPT/2015

115^c

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD DIAKONIA
NAMA KETUA YAYASAN/
KETUA LEMBAGA : OLSEN SASNODER PURBA
PIMPINAN USAHA PERORANGAN : OLSEN SASNODER PURBA
ALAMAT SEKOLAH SWASTA : JALAN SILIWANGI KM. 3 DESA SIMANGARONSANG
KECAMATAN DOLOKSANGGUL



Pada tanggal : 14 Desember 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



Drs. JAMILIN PURBA, M.M
PEMBINA TK I
NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan